



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RABEN HARNOPAN**
Pangkat, NRP : Pratu, 61919711550328
Jabatan : Ta Perawat Urmet Minmed Rumkit
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat, tanggal lahir : Pasir Pengaraian, 10 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Sularso Subroto Lanud Supadio, Ds. Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Supadio selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/38/V/2024 tanggal 27 Mei 2024.
2. Danlanud Supadio selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/53/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.
3. Danlanud Supadio selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/89/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.
4. Danlanud Supadio selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/111/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/33/PM.I-05/AU/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024.
6. Dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak terhitung mulai tanggal 22 September 2024 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor TAP/33/PM.I-05/AU/VIII/2024 tanggal 20 September 2024.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Satpom Lanud Supadio Nomor POM-401/A/IDIK-2/VII/2024/SPO tanggal 23 Juli 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Supadio selaku Papera Nomor Kep/112/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/K/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/33/PM.I-05/AU/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/33/PM.I-05/AU/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/33/PM.I-05/AU/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/K/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto Pratu Raben Harnopan NRP 61919711550328, Ta perawat Urmet Munmet Rumkit Lanud Supadio dan kartu tanda prajurit TNI;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar berisi foto Gedung RSAU dan pintu masuk Poliklinik RSAU dr Mohammad Sutomo Lanud Supadio;
- d) 1 (satu) lembar berisi foto ruang pendaftaran pasien, foto pintu masuk ruang rawat inap dan foto ruang Nurse Station (ruang perawat);
- e) 2 (dua) lembar bersisi 1 (satu) foto pintu masuk ruang rawat inap Nuri 2 RSAU, dan 4 (empat) foto ruangan atau bilik tempat rawat inap RSAU dr Mohammad Sutomo Lanud Supadio.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang : Nihil
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum dengan hukuman yang seringan ringannya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendra K, S.H., Mayor Kum, NRP 535927 dan 3 (tiga) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Supadio Nomor Sprin/1021/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 4 Juli 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 beralamat di ruang rawat Inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Raben Harnopan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU tahun 2019 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan ke-77 di Lanud Adi Soemarmo, Solo, Prov. Jateng, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Sejurkes Angkatan ke-30 Skadik 504 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah selesai ditugaskan di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 61919711550328, Jabatan Ta Perawat Urmet Minmed Rumkit Lanud Supadio, Kesatuan Lanud Supadio.

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang mengaku bernama Azka kenal dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-1) di ruang pendaftaran di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, saat Saksi-1 akan melakukan operasi gigi sedangkan Terdakwa bertugas di meja pendaftaran, setelah Saksi-1 melakukan cek darah di ruang laboratorium lalu kembali ke ruang poli gigi namun diarahkan oleh perawat poli gigi ke ruang radiologi untuk mengambil hasil Rontgen dan saat Saksi-1 menuju ruang radiologi dijumpai Terdakwa untuk meminta Instagram Saksi-1, setelah dari ruang radiologi Saksi-1 kembali lagi ke ruang poli gigi, lalu dari poli gigi diarahkan kembali lagi ke rumah sakit sekira pukul 16.00 WIB untuk masuk ke ruang rawat inap, selanjutnya Terdakwa mulai berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui DM (Direct Message) Instagram lalu berlanjut meminta Whatsapp.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 mulai masuk dan menempati ruang rawat Inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-1 "apakah saya boleh ke ruanganmu untuk sekedar ngobrol?" dijawab Saksi-1 "boleh".

4. Bahwa sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa dengan berpakaian dinas TNI menjumpai Saksi-1 yang berpakaian kaos sweater di ruang rawat inap Nuri 2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dengan posisi duduk di atas tempat tidur pasien (Bed) saling menceritakan kehidupan masing-masing dan pada saat Terdakwa menceritakan kehidupannya yang merupakan anak tunggal, jauh dari keluarga sehingga Terdakwa sangat sedih karena kurang kasih sayang dari keluarganya, hal tersebut membuat Saksi-1 merasa iba, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk berdiri dan memeluknya, karena merasa kasihan Saksi-1 menuruti keinginan Terdakwa sehingga keduanya saling berpelukan, kemudian Terdakwa mulai menciumi kening, pipi dan bibir Saksi-1 sambil kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara, Saksi-1 berusaha berontak ataupun berteriak tetapi Terdakwa tetap memaksa membuat Saksi-1 merasa takut dan bingung karena apabila terjadi kegaduhan akan mengganggu pasien yang berada di ruang Nuri 2 sehingga Saksi-1 hanya diam saja, kemudian Terdakwa membalikkan badan Saksi-1 lalu memeluk dari belakang sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara kanan Saksi-1 sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pinggang Saksi-1, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk memeluk Terdakwa dari depan kembali kemudian Saksi-1 berbalik dan memeluk Terdakwa lagi, lalu sambil berhadapan kedua tangan Terdakwa meremas bokong (pantat) dan kemaluan Saksi-1 dengan posisi kedua tangan Saksi-1 berada di pinggang Terdakwa selama + 15 (lima belas) menit Terdakwa melepaskan pelukannya kemudian pamit pulang dan sempat Terdakwa mencium bibir, pipi, kening lalu memeluk Saksi-1 untuk apel malam dan akan kembali

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 merasa shock, ketakutan dan menangis, kemudian Saksi-1 menolong temannya untuk datang menemaninya di rumah sakit karena takut Terdakwa akan datang lagi, setelah apel malam Terdakwa mendatangi lagi ruang Nuri 2, akan tetapi karena sudah ada teman Saksi-1 di bilik tersebut sehingga Terdakwa ke luar meninggalkan ruangan.
6. Bahwa saat kejadian pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Sdr. Fajar Cindy Insani, A.Md.,Keb (Saksi-4) sedang berdinas sebagai bidan jaga di ruang rawat inap RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, namun Saksi- 4 tidak melihat Terdakwa masuk dan keluar ruang rawat inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio karena situasi di ruang rawat inap sedang ramai oleh pengunjung yang sedang besuk dan posisi Saksi-4 berada di Nurse Station.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Saksi-1 menceritakan kejadian pelecehan tersebut kepada Sdri. Yazirah (Saksi-3/orangtua Saksi-1) saat datang membesuk Saksi-1, kemudian Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada salah seorang petugas rumah sakit RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, selanjutnya diteruskan kepada Letda Kes Yohanes Kleofas Godu A,Md,Gz (Saksi-2).
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 melakukan interogasi atau pemeriksaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-3 di ruangan Garuda 1 RSAU Lanud Supadio dan setelah mengetahui kronologis kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa di ruang rawat inap Nuri 2 kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Ses Rumkit dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio (Mayor Kes dr. Gideon).
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 memanggil Terdakwa ke ruang olahraga RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dan menanyakan langsung tentang pelecehan seksual tersebut, awalnya Terdakwa hanya mengaku mencium pipi Saksi-1 namun setelah didesak akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya.
10. Bahwa atas perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa jijik, trauma dan merasa takut kejadian tersebut terulang lagi, kemudian pada tanggal 27 Mei 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Satpom Lanud Supadio sesuai Nomor POM-405/A.IDIK-2/V/2024/SPO tanggal 27 Mei 2024 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa saat kejadian pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 di dalam ruang Nuri 2 tersebut kondisi kamar terang oleh lampu, ada 5 (lima) tempat tidur pasien dan terisi oleh pasien yang sedang dirawat inap yang hanya dibatasi oleh tirai kain warna merah dan juga ada beberapa orang kerabat/keluarga pasien yang sedang menunggu pasien di ruang Nuri 2 tersebut sehingga apabila ada

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung membuka tirai atau masuk ke ruangan Nuri 2 maka akan melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1, sehingga dapat menimbulkan rasa malu, jijik atau dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaannya.

12. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu sehingga melakukan perbuatan yang merusak rasa kesusilaan dan norma yang berlaku dilingkungan masyarakat dan RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **YOHANES KLEOFAS GODU, A.Md, Gz.**
Pangkat, NRP : Letda Kes, 3221109950554177
Jabatan : Ps. Kaklinzi RSAU dr Mohammad Sutomo
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat, tanggal lahir : Ende, 24 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Mess Donni Kristian Lanud Supadio, Desa Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret tahun 2022 sejak Saksi berdinis di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan saja;
2. Bahwa pada saat kejadian asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi tidak mengetahuinya secara langsung karena saat itu Saksi sedang berada di Mess Donni Kristian;
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 tersebut setelah mendapat laporan dari personel RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, dimana lapoarnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 diruang Nuri 2 telah terjadi dugaan perbuatan

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asusila yang dilakukan oleh anggota RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio yang mengaku bernama Sdr. Azka;

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi pergi ke *Nurse Station* RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio menanyakan pasien atas nama Saksi-3 kemudian Saksi memperoleh informasi bahwa Saksi-3 sudah naik ke ruang operasi untuk melaksanakan Operasi Multiple Impaksi (cabut gigi) dan sudah tidak ada di ruangan inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio;
5. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB setelah apel sore Saksi menemui Saksi-3 di ruangan inap Nuri 2 lalu menemui Saksi-4 yang menemani Saksi-3, karena Saksi-3 sedang istirahat setelah operasi, Saksi mengajak Saksi-4 ke ruangan Garuda 1 yang berada di depan *Nurse Station*. Di dalam ruangan tersebut Saksi menanyakan perihal dugaan perbuatan asusila yang dialami Saksi-3, kemudian Saksi-4 menceritakan cerita dari Saksi-3 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 saat malam hari ada anggota RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio atas nama Sdr. Azka (Terdakwa) melakukan asusila terhadap Saksi-3, saat itu Saksi-3 mengatakan bahwa Sdr. Azka (Terdakwa) hanya sekedar mencium dan memegang tangan Saksi-3;
6. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB setelah Saksi-3 bangun menceritakan kronologis kejadian asusila yang dialaminya kepada Saksi disaksikan oleh Saksi-4, Lettu Kes Geby dan PNS Wati selaku kepala ruangan. Saksi-3 menceritakan bahwa telah mengalami asusila yang dilakukan oleh Terdakwa saat berada di ruangan rawat inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dengan cara Terdakwa memeluk, mencium pipi, kening dan bibir Saksi-3 dari depan kemudian Terdakwa juga meremas payudara, bokong dan kemaluan Saksi-3 dalam posisi keduanya berdiri;
7. Bahwa alasan Saksi-3 tidak berteriak karena takut berada di ruangan tersebut sendirian dan Terdakwa mengatakan "jangan takut di luar itu teman saya semua";
8. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi mengecek pelaku yang melakukan perbuatan asusila tersebut adalah Terdakwa, karena Saksi-3 mengatakan namanya "Azka" dengan menunjukkan foto laporan saat apel malam di samping Pos Piket Ara 19 (Piket Rumah Sakit). Saat itu Saksi-3 menunjuk ke foto Terdakwa yang memakai pakaian kaos hitam yang dipakai saat berada di ruang rawat inap Nuri 2 bersama Saksi-3. Setelah memastikan hal tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kepada Ses Rumkit yaitu Mayor Kes dr. Gideon tentang hal tersebut;
9. Bahwa setelah itu Saksi memanggil Terdakwa ke ruang olah raga lalu menanyakan langsung kepada Terdakwa tentang asusila tersebut dan Terdakwa hanya mengaku mencium pipi Saksi-3 saja, namun setelah didesak akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu Terdakwa saat berada di ruangan rawat inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio telah melakukan perbuatan asusila kepada Saksi-3 dengan cara Terdakwa memeluk, mencium pipi,

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyidik dan bidan Saksi-3 dan kemudian Terdakwa juga meremas payudara, bokong dan kemaluan Saksi-3 dalam posisi keduanya berdiri;

10. Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Pos Ara 19 (Piket Rumah Sakit);

11. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditahan mulai tanggal 5 Maret 2024 di sel tahanan Pom AU Lanud Supadio;

12. Bahwa atas kejadian perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 membuat Saksi dan Satuan malu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak memegang kemaluan Saksi-3.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FAJAR CINDY INSANI, A.Md., Keb**
Golongan, NIP : PNS II D, 199602232019032003
Jabatan : Tur Adminu Set RSAU dr. Mohammad Sutomo
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempata tanggal lahir : Padang, 23 Februari 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Galaxy 2 No. 11 Lanud Supadio, Desa Kuala Dua, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2023 di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
2. Bahwa pada saat kejadian tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi tidak mengetahuinya secara langsung karena saat itu Saksi sedang berdinis sebagai bidan jaga di ruang rawat inap RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio;
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 tersebut setelah diceritakan oleh rekan-rekan Saksi yang berdinis di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio setelah 1 (satu) hari kejadian;
4. Bahwa sebelum kejadian tindakan asusila tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa masuk dan keluar ruang rawat inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio karena saat itu situasi di ruang rawat inap sedang ramai oleh pengunjung yang sedang besuk dan posisi Saksi sedang berada di *Nurse Station*;
5. Bahwa menurut Saksi pada saat kejadian tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar pukul 20.30 WIB bisa dimungkinkan orang lain yang datang langsung bisa masuk atau melihat ke dalam bilik perawatan ruang rawat inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dan yang melihat bisa merasakan malu;

6. Bahwa ruang rawat inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio pada saat kejadian merupakan tanggung jawab Saksi karena pada saat kejadian Saksi sedang piket bidan jaga yang dimulai sore sampai dengan malam;

7. Bahwa pada saat kejadian tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 kondisi kamar sedang ramai dan pintu kamar utama ruang Nuri 2 dalam kondisi terbuka;

8. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi-3 di ruang rawat inap RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio adalah perbuatan yang tidak pantas dan menjijikan karena Rumah Sakit adalah tempat pelayanan publik, dimana hal tersebut dapat mencemari nama baik dari RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio;

9. Bahwa atas kejadian perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 membuat Saksi dan Satuan malu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SAKSI-3**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sungai Burung, 2 Juli 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sungai Burung RT 001 RW 002 Ds. Sungai Burung, Kec. Segedong, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat Saksi mengambil antrian nomor pendaftaran di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, dan antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa pada awalnya Saksi mendapat surat rujukan dari Pukesmas Segedong Kabupaten Mempawah untuk operasi gigi bungsu ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio setelah itu Saksi mengkonfirmasi ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio untuk meminta jadwal operasi dan 2 (dua) minggu kemudian mendapatkan jawaban jadwal operasi;
3. Bahwa selanjutnya Saksi datang ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi datang ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio untuk mengambil nomor antrian

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi berkenalan dengan Terdakwa yang sedang bertugas di meja pendaftaran dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama Aska;

4. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi “tinggal dimana dan kesini bersama siapa”. Selanjutnya Terdakwa meminta *Instagram* Saksi namun tidak jadi dikarenakan saat itu sedang ramai pasien di ruang pendaftaran kemudian Saksi pergi menuju ruang laboratorium untuk melaksanakan cek darah. Setelah cek darah Saksi kembali ke ruang poli gigi lalu dari perawat poli gigi diarahkan menuju ruang radiologi untuk mengambil hasil *Rontgen*;

5. Bahwa pada sekira pukul 11.00 WIB saat menuju ruang radiologi Terdakwa menemui Saksi untuk meminta *Instagram* Saksi, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi “Tadi tidak jadi meminta *Instagram* dikarenakan sedang ramai dan banyak senior di ruang pendaftaran” selanjutnya Saksi memberi IG yang diminta kepada Terdakwa;

6. Bahwa setelah selesai dari ruang radiologi selanjutnya Saksi kembali lagi ke ruang poli gigi, kemudian dari petugas poli gigi diarahkan kembali lagi ke rumah sakit pada pukul 16.00 WIB untuk masuk ke ruang rawat inap Nuri 2;

7. Bawa sambil menunggu masuk ke ruang rawat inap Nuri 2 Saksi pergi disekitar RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio untuk mencari makan dan pada saat Saksi makan, Terdakwa dan Saksi mulai *chatting* melalui *DM (Direct Message)* *Instagram* lalu berlanjut meminta *Whatsapp*;

8. Bahwa pada pukul 16.00 WIB Saksi kembali ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dan diarahkan untuk masuk ke ruang rawat inap Nuri 2;

9. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi sudah berada di ruang rawat inap Nuri 2 Terdakwa menanyakan melalui *Whatsapp* kepada Saksi “apakah saya boleh ke ruanganmu untuk sekedar ngobrol?” lalu Saksi memperbolehkan karena Saksi pikir hanya ngobrol saja;

10. Bahwa pukul 20.10 WIB Terdakwa dengan menggunakan kaos warna hitam, celana pendek warna hitam dan menggunakan masker mendatangi Saksi di ruang rawat inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, kemudian Terdakwa dan Saksi sama-sama duduk di atas tempat tidur pasien (*Bed*), saat itu Saksi memakai kaos *sweater* dan posisi tubuh Saksi tertutup semua, pada awalnya Terdakwa bersikap baik dan bercerita tentang kehidupannya, yang katanya Terdakwa adalah anak satu-satunya dan kurang kasih sayang dari keluarganya, sehingga Saksi merasa iba;

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta untuk berpelukan kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi berkali-kali dan Saksi sempat menolaknya namun Terdakwa tetap memaksa, kemudian tangan Terdakwa mencoba memegang payudara Saksi namun ditepis oleh Saksi, kemudian Terdakwa mencium kening, pipi

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara yang telah selesai;

12. Bahwa saat itu Saksi merasa bingung dan merasa takut karena baru kenal dengan Terdakwa tetapi Terdakwa sudah berbuat pelecehan terhadap Saksi, saat itu Saksi tidak berani berontak ataupun berteriak karena takut kepada Terdakwa dan akan mengganggu pasien lain yang ada di ruang Nuri 2 tersebut;
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa pamit pulang untuk apel malam namun sebelum Terdakwa pamit Terdakwa melakukan lagi perbuatan asusila untuk yang kedua kalinya dengan cara Terdakwa mencium bibir, pipi, kening dan memeluk Saksi lagi dengan posisi Saksi duduk di atas tempat tidur pasien dan Terdakwa berdiri, setelah itu Terdakwa berpamitan untuk apel malam dan mengatakan setelah apel malam akan kembali ke ruang rawat inap Nuri 2 lagi menemui Saksi;
14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan mencium kening, pipi kanan pipi kiri dan bibir kepada Saksi tersebut Saksi menangis dan syok, kemudian karena takut Terdakwa melakukan perbuatan asusila lagi kepada Saksi selanjutnya Saksi menelpon temannya untuk datang dan menemani Saksi di ruang rawat inap Nuri 2, karena sebelum Terdakwa pamitan meninggalkan Saksi sempat menyampaikan setelah apel malam Terdakwa akan datang lagi ke bilik Saksi di ruang Nuri 2;
15. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang lagi ke bilik Saksi di ruang Nuri 2 tetapi karena saat itu sudah ada teman Saksi di bilik tersebut sehingga Terdakwa keluar lagi, selanjutnya Terdakwa memblokir instagramnya Saksi;
16. Bahwa pada saat kejadian tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi di dalam ruang Nuri 2 tersebut kondisi kamar terang oleh lampu, ada 5 (lima) tempat tidur pasien dan terisi oleh pasien yang sedang dirawat inap tetapi sebagian sudah tidur dan juga ada beberapa orang kerabat/keluarga pasien yang sedang menunggu pasien di ruang Nuri 2 tersebut dan setiap tempat tidur pasien hanya dibatasi oleh tirai kain warna merah, bilik Saksi adalah bilik yang bersebelahan dengan kamar mandi pasien yang dibatasi juga dengan tirai kain warna merah dengan bilik yang lainnya;
17. Bahwa menurut Saksi pintu ruang rawat inap Nuri 2 tidak dikunci dan bilik Saksi hanya bersekat tirai memungkinkan apabila perawat atau orang lain mau masuk ke bilik Saksi dapat langsung masuk dan dapat melihat perbuatan Terdakwa yang sedang melakukan perbuatan asusila kepada Saksi;
18. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 setelah selesai menjalani operasi Saksi bercerita kepada Saksi-4 atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan setelah diceritakan, Saksi-4 merasa sangat kecewa kenapa di tempat umum seperti RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio bisa terjadi perbuatan asusila seperti yang Saksi alami;
19. Bahwa setelah kejadian perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut merasa sedih, trauma dan merasa takut atas kejadian tersebut dan tidak ingin hal tersebut terulang lagi;

20. Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi;

21. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Satpom Lanud Supadio untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-4 dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : **YAZIRAH**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Sungai Burung, 25 Oktober 1979

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Sungai Burung RT 001 RW 002, Ds. Sungai Burung, Kec. Segedong, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Saksi-3 mendapat surat rujukan dari Pukesmas Segedong Kab. Mempawah untuk berobat ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio karena mengalami sakit gigi geraham atas sebanyak 2 (dua) buah dan gigi geraham bawah sebanyak 2 (dua) buah;
3. Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Saksi-3 mengambil antrian di pendaftaran RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio. Kemudian Terdakwa mengenalkan

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bermahkamahagung.go.id mendekati Saksi-3 dan mengajak Saksi-3 berkenalan kemudian meminta *Instagram* serta nomor *handphone* Saksi-3 dan sempat berkomunikasi melalui *Whatsapp*. Setelah itu Terdakwa menemui Saksi-3 di ruang Radiologi dan setelah Saksi-3 mendapatkan tempat untuk persiapan operasi yaitu di ruang Nuri 2 selanjutnya Terdakwa juga masuk ke ruangan tersebut lalu melakukan perbuatan asusila dengan cara memeluk, mencium pipi, kening, bibir, memegang payudara, dan juga bokong sedangkan Saksi-3 kondisi dalam keadaan sakit (pasien rawat inap yang akan operasi gigi geraham bagian atas dan bawah);

4. Bahwa Saksi merasa kecewa dengan oknum TNI AU tersebut yang tega berbuat seperti itu terhadap Saksi-3, dari pihak rumah sakit juga sempat memanggil Saksi guna menjelaskan kejadian tersebut dan pihak rumah sakit juga berjanji akan menindak tegas oknum tersebut;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian perbuatan asusila tersebut, dan Saksi mengetahuinya pada tanggal 5 Maret 2024 saat Saksi datang mengunjungi Saksi-3 dan mendengar cerita dari Saksi-3 yang dilecehkan oleh petugas dari RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio;

6. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah melaporkan hal tersebut ke pihak RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dan juga ke Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Supadio guna meminta pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, agar Terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut ke orang lain.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak mencium kening, memegang payudara dan memegang bokong.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 tidak bisa dikonfirmasi karena tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU tahun 2019 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan ke-77 di Lanud Adi Soemarmo lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Sejurkes Angkatan ke-30 Skadik 504 di Lanud Halim Perdana Kusuma setelah selesai ditugaskan di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 61919711550328, Jabatan Ta Perawat Urmet Minmed Rumkit Lanud Supadio, Kesatuan Lanud Supadio;

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bertugas di meja tempat pengambilan nomor antrian para pasien Rumah Sakit dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 datang ke meja antrian untuk mendaftar berobat kepada Terdakwa, saat itu

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024

Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 datang lalu menyampaikan akan operasi gigi geraham yang miring, kemudian Terdakwa menanyakan apakah Saksi-3 sudah daftar online dan dijawab oleh Saksi-3 belum;

3. Bahwa menurut Terdakwa Saksi-3 cantik dan menarik sehingga dari pandangan pertama Terdakwa Tertarik kepada Saksi-3 dan ada keinginan berkenalan, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah Saksi-3 memiliki IG (*Instagram*), karena saat itu banyak calon pasien yang antri kemudian Terdakwa sampaikan nanti saja mbak karena masih ada yang mengantri, kemudian Terdakwa memberikan nomor antrian kepada Saksi-3;

4. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa duduk di depan tempat pendaftaran pasien lagi, kemudian Terdakwa masih melihat Saksi-3 menunggu di depan ruang tunggu laboratorium untuk menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium, setelah mendapatkan hasil laboratorium Saksi-3 pergi ke Ruang Radiologi melewati Ruang Poli dan melewati belakang IGD (Instalasi Gawat Darurat), Terdakwa mengikutinya sampai di belakang IGD kemudian Terdakwa memberhentikan Saksi-3 untuk meminta *Instagram* nya dan Saksi-3 memberinya, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 lanjut *chattingan* lewat *aplikasi Instagram*;

5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat Saksi-3 datang kembali ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dengan menggunakan ojek online *Maxim*;

6. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pulang dinas ke Mess Sularso Subroto dan Terdakwa masih berkomunikasi dengan Saksi-3 lewat *Instagram* sambil meminta Nomor *Whatsapp* tetapi tidak langsung diberikan oleh Saksi-3. Kemudian setelah Terdakwa sudah dapat Nomor *Whatsapp* Saksi-3 dilanjutkan *chating* lewat *Whatsapp*, pada saat itu Terdakwa bertanya bagaimana operasinya, Saksi-3 menjawab belum menjalani operasi dan tidak ada yang menemani, kemudian Terdakwa bertanya boleh tidak Terdakwa main kesana dan dijawab Saksi-3 boleh;

7. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menuju ke ruang Nuri-1 dengan menggunakan kaos warna hitam, celana pendek warna hitam dan menggunakan sandal namun tidak ketemu dengan Saksi-3 karena saat itu Saksi-3 hanya menyampaikan dirawat di ruang rawat inap Nuri dan tidak menyampaikan ruang Nuri berapa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 di ruang Nuri berapa? dijawab Saksi-3 di ruang Nuri 2, kemudian Saksi-3 menunggu di depan ruang Nuri 2, kemudian Saksi-3 menuju *bed* tempat Saksi-3 dirawat, kemudian Terdakwa menutup tirai ruangan itu agar tidak terlihat oleh orang lain;

8. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa duduk diatas *bed* sehingga Terdakwa dan Saksi-3 duduk bersebelahan di atas *bed* pasien yang berada di ruang Nuri 2;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 ngobrol-ngobrol menanyakan alamat

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Saksi-3 ke pengadilan

putusan pengadilan Saksi-3 ke pengadilan Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 “kamu sudah punya pacar apa belum?” selanjutnya Saksi-3 menjawab “belum” kemudian Terdakwa bertanya lagi “kenapa?” dan Saksi-3 menjawab “sudah putus enam bulan yang lalu”;

10. Bahwa setelah itu Terdakwa mengutarakan niat Terdakwa untuk mengajak Saksi-3 untuk jadian (pacaran), pada awalnya Saksi-3 menolak karena masih baru kenal kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa berkomitmen berpacaran karena masing-masing sudah bekerja sambil kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-3 berhadapan, Saksi-3 menerima Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya lagi untuk memastikan “apakah benar kamu mau serius sama saya, seriuslah” Saksi-3 menjawab “iya”, dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 jadian serta resmi berpacaran;

11. Bahwa saat itu Terdakwa sampaikan apakah boleh Terdakwa panggil Saksi-3 “sayang” kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa “mas” aja dulu karena Saksi-3 belum terbiasa;

12. Bahwa setelah resmi jadian Terdakwa berdiri bersandar di dinding, kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 untuk memeluk Terdakwa, kemudian Saksi-3 turun dari tempat tidur dan memeluk Terdakwa kemudian Terdakwa meminta agar dipeluk lebih erat dan saat itu Saksi-3 mempererat pelukannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Saksi-3 sebanyak satu kali agak lama kemudian Terdakwa mencoba mencium bibir Saksi-3 tetapi saat itu Saksi-3 berusaha menghindari, lalu Terdakwa tanya kenapa, tetapi Saksi-3 diam saja, setelah itu Terdakwa mencium kembali pipi kanan Saksi-3 satu kali dan merembet kebibir, saat itu Saksi-3 membalas ciuman Terdakwa dan sama-sama menikmati, sekira 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 melepaskan pelukan dan melanjutkan ngobrol dengan posisi Terdakwa sambil jongkok bersandar di dinding;

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa pamit untuk apel malam, sebelum pergi untuk apel malam Terdakwa dan Saksi-3 sempat ngobrol lagi dan Terdakwa bertanya nanti malam siapa yang menemani Saksi-3, dan dijawab Saksi-3 tidak ada, Terdakwa bertanya lagi apakah Terdakwa boleh menemani dan dijawab oleh Saksi-3 kemungkinan setelah Terdakwa selesai apel Saksi-3 sudah tidur, lalu Terdakwa berdiri dan meminta Saksi-3 untuk memeluk Terdakwa kembali Saat itu Saksi-3 memeluk Terdakwa dan saling berpelukan kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-3, setelah sekira satu menit kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama melepaskan pelukan, kemudian Terdakwa berdiri merapat ke tembok saling berhadapan dengan Saksi-3 yang duduk di *bed* dan mengingatkan Terdakwa untuk apel malam, kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi-3 untuk apel malam dan keluar dari bilik tersebut.

14. Bahwa kemudian Terdakwa menunggu pelaksanaan apel malam di depan pos

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 19. (Pakar RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio). Setelah selesai apel malam Terdakwa selanjutnya berinisiatif menjumpai kembali Saksi-3 di ruang rawat Inap Nuri 2, selanjutnya Terdakwa menunggu dibelakang pintu ruang rawat inap Nuri 2 sambil melihat kearah bilik Saksi-3. Saat itu Terdakwa melihat Saksi-3 selesai dari kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa berusaha melihat *chatting* WA di *handphone* Terdakwa tetapi belum dibalas oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang datang ke bilik Saksi-3 dengan membawa keranjang obat, melihat ada laki-laki yang berada di situ kemudian Terdakwa kembali ke mess Sularso Subroto Lanud Supadio;

15. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Mess Sularso Subroto Terdakwa mencoba chat lewat *Whatsapp*, *Instagram* dan telfon Saksi-3 kemudian di *Instagram* tersebut ada yang membalas "kamu ada hubungan apa dengan istri saya?" setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa kaget karena yang Terdakwa ketahui Saksi-3 masih berstatus *single* (belum menikah) kemudian setelah Terdakwa baca kemudian langsung *Instagram* dan *Whatsapp* Saksi-3 dihapus dan diblokir, setelah itu sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi lagi dengan Saksi-3;

16. Bahwa saat Terdakwa masuk ruang rawat inap RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio kondisi ruang rawat inap masih banyak keluarga pasien dan orang yang lalu lalang baik dilorong maupun di dalam ruang perawatan, karena tempat tersebut adalah tempat umum yang memungkinkan siapa saja atau keluarga pasien datang ke ruang tersebut;

17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 untuk ke GOR RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, Terdakwa ditanya kronologis kejadian pelecehan tersebut, yang disampaikan oleh Perwira RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio saat bertanya kepada Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-3 yaitu Terdakwa tidak melakukan kekerasan dan pemaksaan serta pencengkraman terhadap Saksi-3 dan dilakukan suka sama suka;

18. Bahwa Terdakwa mengakui yang menjadi motivasi Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Saksi-3 karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya melihat Saksi-3 yang menurut Terdakwa cantik dan menarik;

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila kepada orang lain selain kepada Saksi-3;

20. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas semua perbuatan yang telah terjadi dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-3 dan keluarga serta Terdakwa juga meminta maaf kepada kesatuan Terdakwa di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio karena telah mencederai nama baik satuan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi kepada siapapun, dan Terdakwa siap menerima hukuman yang diberikan atasan terhadap diri Terdakwa secara pribadi dan

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan keterangan ini dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan;

21. Bahwa mulai tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa di tahan di sel tahanan Pom AU Lanud Supadio sampai dengan Terdakwa memberikan keterangan di persidangan tanggal 10 September 2024 masih ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu:

- 1 (satu) lembar foto Pratu Raben Harnopan NRP 61919711550328, Ta perawat Urmet Munmet Rumkit Lanud Supadio dan kartu tanda prajurit TNI;
- 1 (satu) lembar foto Sdri. Saksi-3 dan KTP a.n. Saksi-3;
- 1 (satu) lembar berisi foto Gedung RSAU dan pintu masuk Poliklinik RSAU dr Mohammad Sutomo Lanud Supadio;
- 1 (satu) lembar berisi foto ruang pendaftaran pasien, foto pintu masuk ruang rawat inap dan foto ruang *Nurse Station* (ruang perawat);
- 2 (dua) lembar bersisi 1 (satu) foto pintu masuk ruang rawat inap Nuri 2 RSAU, dan 4 (empat) foto ruangan atau bilik tempat rawat inap RSAU dr Mohammad Sutomo Lanud Supadio.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto Pratu Raben Harnopan NRP 61919711550328, Ta perawat Urmet Munmet Rumkit Lanud Supadio dan kartu tanda prajurit TNI telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dijelaskan bahwa barang bukti ini menunjukkan Terdakwa benar sebagai pelaku perbuatan asusila yang dilakukan terhadap Saksi-3 pada tanggal 4 Maret 2024 di ruang rawat inap Nuri 2 Saksi pergi disekitar RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dan kartu tanda prajurit TNI tersebut menunjukkan sampai dengan saat diperiksa dipersidangan Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AU;
- Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto Sdri. Saksi-3 dan KTP a.n. Saksi-3 telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dijelaskan bahwa barang bukti ini menunjukkan Saksi-3 benar sebagai korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2024 di ruang rawat inap Nuri 2 Saksi pergi disekitar RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dan dibuktikan dengan KTP Saksi-3;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar berisi foto Gedung RSAU dan pintu masuk Poliklinik RSAU dr Mohammad Sutomo Lanud Supadio, 1 (satu) lembar berisi foto ruang pendaftaran pasien, foto pintu masuk ruang rawat inap dan foto ruang *Nurse Station* (ruang perawat) dan 2 (dua) lembar bersisi 1 (satu) foto pintu masuk ruang rawat inap Nuri 2 RSAU dan 4 (empat) foto ruangan atau bilik tempat rawat inap RSAU dr Mohammad Sutomo Lanud Supadio telah diperlihatkan kepada para

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



psikiatri dan Terapi keluarga dan psikologi

Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan, berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, dengan demikian seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer di persidangan dapat diterima seluruhnya dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan tersebut.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-4 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, yaitu bahwa Terdakwa tidak mencium kening, memegang payudara dan memegang bokong, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa dari keterangan Saksi-3 dipersidangan yang mana Saksi-3 ini sebagai korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa menyatakan pada saat kejadian Terdakwa hanya mencium kening, pipi, bibir dan mencoba memegang payudara Saksi namun ditepis oleh Saksi, dengan demikian atas keterangan Saksi-3 dibawah sumpah dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim maka sangkalan Terdakwa tidak mencium kening Saksi-3 tidak dapat diterima namun sangkalan Terdakwa tidak memegang payudara dan memegang bokong dapat diterima.

2. Bahwa benar pada awalnya Saksi-3 mendapat surat rujukan dari Pukesmas

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Sugiono Kabupateng Mergaiah untuk operasi gigi geraham tepi (gigi bungsu) yang tumbuh miring ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio setelah itu Saksi mengkonfirmasi ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio untuk meminta jadwal operasi dan 2 (dua) minggu kemudian mendapatkan jawaban jadwal operasi;
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bertugas di meja tempat pengambilan nomor antrian para pasien Rumah Sakit dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 datang ke meja antrian untuk mendaftar berobat kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa menanyakan keperluan Saksi-3 datang lalu menyampaikan akan operasi gigi geraham yang miring, kemudian Terdakwa menanyakan apakah Saksi-3 sudah daftar online dan dijawab oleh Saksi-3 belum;
4. Bahwa benar menurut Terdakwa Saksi-3 cantik dan menarik sehingga dari pandangan pertama Terdakwa Tertarik kepada Saksi-3 dan ada keinginan berkenalan, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan nama Aska dan menanyakan apakah Saksi-3 memiliki IG (*Instagram*), karena saat itu banyak calon pasien yang antri kemudian Terdakwa sampaikan nanti saja mbak karena masih ada yang mengantri, kemudian Terdakwa memberikan nomor antrian kepada Saksi-3;
5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 pergi menuju ruang laboratorium untuk melaksanakan cek darah, setelah cek darah Saksi-3 kembali ke ruang poli gigi lalu dari perawat poli gigi diarahkan menuju ruang radiologi untuk *Rontgen*;
6. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 pergi ke Ruang Radiologi melewati Ruang Poli dan melewati belakang IGD (Instalasi Gawat Darurat), Terdakwa mengikutinya sampai di belakang IGD kemudian Terdakwa memberhentikan Saksi-3 untuk meminta *Instagram*, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-3 "Tadi tidak jadi meminta *Instagram* dikarenakan sedang ramai dan banyak senior di ruang pendaftaran" selanjutnya Saksi-3 memberi IG yang diminta kepada Terdakwa;
7. Bahwa benar setelah selesai dari ruang radiologi selanjutnya Saksi-1 kembali lagi ke ruang poli gigi, kemudian dari petugas poli gigi diarahkan kembali lagi ke rumah sakit pada pukul 16.00 WIB untuk masuk ke ruang rawat inap Nuri 2;
8. Bawa benar sambil menunggu masuk ke ruang rawat inap Nuri 2 Saksi pergi disekitar RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio untuk mencari makan dan pada saat Saksi makan, Terdakwa dan Saksi-3 mulai *chatting* melalui *DM (Direct Message) Instagram*;
9. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat Saksi-3 datang kembali ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dengan menggunakan ojek online *Maxim*;
10. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pulang dinas ke Mess Sularso Subroto dan Terdakwa masih berkomunikasi dengan Saksi-3 lewat *Instagram* sambil

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024 tidak langsung diberikan oleh Saksi-3. Kemudian setelah Terdakwa sudah dapat Nomor *Whatsapp* Saksi-3 dilanjutkan *chatting* lewat *Whatsapp*;

11. Bahwa benar pada pukul 16.00 WIB Saksi kembali ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dan diarahkan untuk masuk ke ruang rawat inap Nuri 2, selanjutnya Terdakwa bertanya lewat *Whatsapp*, bagaimana operasinya dan Saksi-3 menjawab belum menjalani operasi dan tidak ada yang menemani;

12. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi sudah berada di ruang rawat inap Nuri 2 Terdakwa menanyakan melalui *Whatsapp* kepada Saksi-3 “apakah saya boleh ke ruanganmu untuk sekedar ngobrol?” lalu Saksi-3 memperbolehkan karena Saksi-3 pikir hanya ngobrol saja;

13. Bahwa benar pukul 20.10 WIB Terdakwa dengan menggunakan kaos warna hitam, celana pendek warna hitam menggunakan masker mendatangi Saksi-3 di ruang rawat inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, kemudian Terdakwa menutup tirai ruangan itu agar tidak terlihat oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama duduk di atas tempat tidur pasien (*Bed*), saat itu Saksi-3 memakai kaos *sweater* dan posisi tubuh Saksi-3 tertutup semua, pada awalnya Terdakwa bersikap baik dan bercerita tentang kehidupannya, yang katanya Terdakwa adalah anak satu-satunya dan kurang kasih sayang dari keluarganya, sehingga Saksi-3 merasa iba;

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 ngobrol-ngobrol menanyakan alamat dan pekerjaan Saksi-3 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 “kamu sudah punya pacar apa belum?” selanjutnya Saksi-3 menjawab “belum” kemudian Terdakwa bertanya lagi “kenapa?” dan Saksi-3 menjawab “sudah putus enam bulan yang lalu”;

15. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengutarakan niat Terdakwa untuk mengajak Saksi-3 untuk jadian (pacaran), pada awalnya Saksi-3 menolak karena masih baru kenal kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa berkomitmen berpacaran karena masing-masing sudah bekerja sambil kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-3 berhadapan, Saksi-3 menerima Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya lagi untuk memastikan “apakah benar kamu mau serius sama saya, seriuslah” Saksi-3 menjawab “iya”, dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 jadian serta resmi berpacaran;

16. Bahwa benar saat itu Terdakwa sampaikan apakah boleh Terdakwa panggil Saksi-3 “sayang” kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa “mas” aja dulu karena Saksi-3 belum terbiasa;

17. Bahwa benar setelah resmi jadian Terdakwa berdiri bersandar di dinding, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-3 untuk berpelukan kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-3 berkali-kali dan Saksi-3 sempat menolaknya namun

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tetap memegang. Kemudian tangan Terdakwa mencoba memegang payudara Saksi-3 namun ditepis oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa melanjutkan mencium kening, pipi kanan, pipi kiri dan bibir kurang lebih 15 menit;

18. Bahwa benar saat itu Saksi-3 merasa bingung dan merasa takut karena baru kenal dengan Terdakwa tetapi Terdakwa sudah berbuat pelecehan terhadap Saksi-3, saat itu Saksi-3 tidak berani berontak ataupun berteriak karena takut kepada Terdakwa dan akan mengganggu pasien lain yang ada di ruang Nuri 2 tersebut;

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pamit untuk apel malam, sebelum pergi untuk apel malam Terdakwa dan Saksi-3 sempat ngobrol lagi dan Terdakwa bertanya nanti malam siapa yang menemani Saksi-3, dan dijawab Saksi-3 tidak ada, Terdakwa bertanya lagi apakah Terdakwa boleh menemani dan dijawab oleh Saksi-3 kemungkinan setelah Terdakwa selesai apel Saksi-3 sudah tidur, lalu Terdakwa berdiri dan meminta Saksi-3 untuk memeluk Terdakwa kembali Saat itu Saksi-3 memeluk Terdakwa dan saling berpelukan kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-3, setelah sekira satu menit kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama melepaskan pelukan, kemudian Terdakwa berdiri merapat ke tembok saling berhadapan dengan Saksi-3 yang duduk di *bed* dan mengingatkan Terdakwa untuk apel malam, kemudian Terdakwa berpamitan untuk apel malam dan mengatakan setelah apel malam akan kembali ke ruang rawat inap Nuri 2 lagi menemui Saksi-3;

20. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pelecehan kepada Saksi-3 tersebut Saksi-3 menangis dan syok, kemudian karena takut Terdakwa melakukan perbuatan *asusila* lagi kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menelpon temannya untuk datang dan menemani Saksi-3 di ruang rawat inap Nuri 2, karena sebelum Terdakwa pamitan meninggalkan Saksi-3 sempat menyampaikan setelah apel malam Terdakwa akan datang lagi ke bilik Saksi-3 di ruang Nuri 2;

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa menunggu pelaksanaan apel malam di depan pos Ara 19 (Piket RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio). Setelah selesai apel malam pukul 21.30 WIB Terdakwa berinisiatif menjumpai kembali Saksi-3 di ruang rawat Inap Nuri 2, selanjutnya Terdakwa menunggu dibelakang pintu ruang rawat inap Nuri 2 sambil melihat kearah bilik Saksi-3. Saat itu Terdakwa melihat Saksi-3 selesai dari kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa berusaha melihat *chatting* WA di *handphone* Terdakwa tetapi belum dibalas oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang datang ke bilik Saksi-3 dengan membawa keranjang obat, melihat ada laki-laki yang berada di situ kemudian Terdakwa kembali ke mess Sularso Subroto Lanud Supadio;

22. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Mess Sularso Subroto Terdakwa mencoba chat lewat *Whatsapp*, *Instagram* dan telfon Saksi-3 kemudian di *Instagram* tersebut ada yang membalas "kamu ada hubungan apa dengan istri saya?" setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa kaget karena yang Terdakwa ketahui Saksi-3

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berstatus sebagai (belum menikah) kemudian setelah Terdakwa baca kemudian langsung *Instagram* dan *Whatsapp* Saksi-3 dihapus dan diblokir, setelah itu sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi lagi dengan Saksi-3;

23. Bahwa benar saat Terdakwa masuk ruang rawat inap RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio kondisi ruang rawat inap masih banyak keluarga pasien dan orang yang lalu lalang baik dilorong maupun di dalam ruang perawatan, karena tempat tersebut adalah tempat umum yang memungkinkan siapa saja atau keluarga pasien datang ke ruang tersebut;

24. Bahwa benar menurut Saksi-3 pada saat kejadian perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3 di dalam ruang Nuri 2 tersebut kondisi kamar terang oleh lampu, ada 5 (lima) tempat tidur pasien dan terisi oleh pasien yang sedang dirawat inap tetapi sebagian sudah tidur dan juga ada beberapa orang kerabat/keluarga pasien yang sedang menunggu pasien di ruang Nuri 2 tersebut dan setiap tempat tidur pasien hanya dibatasi oleh tirai kain warna merah, bilik Saksi-3 adalah bilik yang bersebelahan dengan kamar mandi pasien yang dibatasi juga dengan tirai kain warna merah dengan bilik yang lainnya;

25. Bahwa benar menurut Saksi-3 pintu ruang rawat inap Nuri 2 tidak dikunci dan bilik Saksi-3 hanya bersekat tirai memungkinkan apabila perawat atau orang lain mau masuk ke bilik Saksi dapat langsung masuk dan dapat melihat perbuatan Terdakwa yang sedang melakukan tindakan asusila kepada Saksi-3;

26. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 setelah selesai menjalani operasi Saksi-3 bercerita kepada Saksi-4 atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan setelah diceritakan Saksi-4 merasa sangat kecewa kenapa di tempat umum seperti RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio bisa terjadi perbuatan asusila seperti yang Saksi-3 alami;

27. Bahwa benar pada hari yang sama (Selasa tanggal 5 Maret 2024) Saksi-1 mendapat laporan dari personel RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio tentang dugaan perbuatan Asusila yang diduga dilakukan oleh anggota RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio yang mengaku bernama Sdr. Azka;

28. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 pergi ke *Nurse Station* RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio menanyakan pasien atas nama Saksi-3 kemudian Saksi-1 memperoleh informasi bahwa Saksi-3 sudah naik ke ruang operasi untuk melaksanakan Operasi Multiple Impaksi (cabut gigi) dan sudah tidak ada di ruangan inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio;

29. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB setelah apel sore Saksi-1 menemui Saksi-3 di ruangan inap Nuri 2 lalu menemui Saksi-4 yang menemani Saksi-3, karena Saksi-3 sedang istirahat setelah operasi, Saksi-1 mengajak Saksi-4 ke ruangan Garuda 1 yang berada di depan *Nurse Station*. Di dalam ruangan tersebut Saksi-1 menanyakan perihal dugaan perbuatan asusila yang dialami Saksi-3,

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penuduhan Saksi-4 menceritakan cerita dari Saksi-3 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 saat malam hari ada anggota RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio atas nama Sdr. Azka (Terdakwa) melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-3, saat itu Saksi-3 mengatakan bahwa Sdr. Azka (Terdakwa) hanya sekedar mencium dan memegang tangan Saksi-3;

30. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB setelah Saksi-3 bangun menceritakan kronologis kejadian perbuatan asusila yang dialaminya kepada Saksi-1 disaksikan oleh Saksi-4, Lettu Kes Geby dan PNS Wati selaku kepala ruangan. Saksi-3 menceritakan bahwa telah mengalami perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa saat berada di ruangan rawat inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dengan cara Terdakwa memeluk, mencium pipi, kening dan bibir Saksi-3 dari depan kemudian Terdakwa juga memegang payudara namun ditepis oleh Saksi-3 dalam posisi keduanya berdiri;

31. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-1 mengecek pelaku yang melakukan perbuatan asusila tersebut adalah Terdakwa, karena Saksi-3 mengatakan namanya "Azka" dengan menunjukkan foto laporan saat apel malam di samping Pos Piket Ara 19 (Piket Rumah Sakit). Saat itu Saksi-3 menunjuk ke foto Terdakwa yang memakai pakaian kaos hitam yang dipakai saat berada di ruang rawat inap Nuri 2 bersama Saksi-3. Setelah memastikan hal tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Ses Rumkit yaitu Mayor Kes dr. Gideon tentang hal tersebut;

32. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memanggil Terdakwa ke ruang olah raga lalu menanyakan langsung kepada Terdakwa tentang tindakan asusila tersebut dan Terdakwa hanya mengaku mencium pipi Saksi-3 saja, namun setelah didesak akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

33. Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 membawa Terdakwa ke Pos Ara 19 (Piket Rumah Sakit);

34. Bahwa Saksi-1 menerangkan Terdakwa ditahan mulai tanggal 5 Maret 2024 di sel tahanan Pom AU Lanud Supadio;

35. Bahwa benar ruang rawat inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio pada saat kejadian merupakan tanggung jawab Saksi-2 karena pada saat kejadian Saksi-2 sedang piket bidan jaga yang dimulai sore sampai dengan malam, namun sebelum kejadian perbuatan asusila tersebut Saksi-2 tidak melihat Terdakwa masuk dan keluar ruang rawat inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio karena saat itu situasi di ruang rawat inap sedang ramai oleh pengunjung yang sedang besuk dan posisi Saksi-2 sedang berada di *Nurse Station*;

36. Bahwa benar menurut Saksi-2 pada saat kejadian perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 pintu kamar utama ruang Nuri 2 dalam kondisi terbuka;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37. Bahwa benar menurut Saksi-2 perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-3 di ruang rawat inap RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio adalah perbuatan yang tidak pantas dan menjijikan karena Rumah Sakit adalah tempat pelayanan publik, dimana hal tersebut dapat mencemari nama baik dari RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio;

38. Bahwa benar atas kejadian perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 membuat Saksi-1, Saksi-2 dan Satuan malu;

39. Bahwa benar setelah kejadian tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3 tersebut, Saksi-3 merasa jijik, trauma dan merasa takut atas kejadian tersebut dan tidak ingin hal tersebut terulang lagi;

40. Bahwa benar Saksi-3 tidak mau memaafkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3;

41. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2024 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Satpom Lanud Supadio untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

42. Bahwa benar Terdakwa mengakui yang menjadi motivasi Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Saksi-3 karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya melihat Saksi-3 yang menurut Terdakwa cantik dan menarik;

43. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila kepada orang lain selain kepada Saksi-3;

44. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali atas semua perbuatan yang telah terjadi dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-3 dan keluarga serta Terdakwa juga meminta maaf kepada kesatuan Terdakwa di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio karena telah mencederai nama baik satuan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi kepada siapapun, dan Terdakwa siap menerima hukuman yang diberikan atasan terhadap diri Terdakwa secara pribadi dan kedinasan dan Terdakwa memberikan keterangan ini dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan;

45. Bahwa benar mulai tanggal 6 Meret 2024 Terdakwa di tahan di sel tahanan Pom AU Lanud Supadio sampai dengan Terdakwa memberikan keterangan di persidangan tanggal 10 September 2024 masih ditahan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Bahwa subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa dengan demikian Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU tahun 2019 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan ke-77 di Lanud Adi Soemarmo lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Sejurkes Angkatan ke-30 Skadik 504 di Lanud Halim Perdana Kusuma setelah selesai ditugaskan di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 61919711550328, Jabatan Ta Perawat Urmet Minmed Rumkit Lanud Supadio, Kesatuan Lanud Supadio;
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AU yang bernama Raben Harnopan menjabat sebagai Ta Perawat Urmet Minmed Rumkit Lanud Supadio dan masih berdinas aktif

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peringkat Pratu NRP 61919711550328, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Supadio selaku Papera Nomor Kep/112/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024;

3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;

4. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" adalah Terdakwa Pratu Raben Harnopan, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, apabila benar maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misal jalan, lorong, gang, taman, rumah yang terbuka dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, misal ruang tamu, ruang keluarga atau kamar yang terbuka pintu maupun jendelanya sehingga mudah dilihat orang lain.

Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awalnya Saksi-3 mendapat surat rujukan dari Pukesmas Segedong Kabupaten Mempawah untuk operasi gigi geraham tepi (gigi bungsu) yang tumbuh miring ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio setelah itu Saksi mengkonfirmasi ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio untuk meminta jadwal operasi dan 2 (dua) minggu kemudian mendapatkan jawaban jadwal operasi;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bertugas di meja tempat pengambilan nomor antrian para pasien Rumah Sakit dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 datang ke meja antrian untuk mendaftar berobat kepada Terdakwa, saat itu

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 datang lalu menyampaikan akan operasi gigi geraham yang miring, kemudian Terdakwa menanyakan apakah Saksi-3 sudah daftar online dan dijawab oleh Saksi-3 belum;

3. Bahwa benar menurut Terdakwa Saksi-3 cantik dan menarik sehingga dari pandangan pertama Terdakwa Tertarik kepada Saksi-3 dan ada keinginan berkenalan, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan nama Aska dan menanyakan apakah Saksi-3 memiliki IG (*Instagram*), karena saat itu banyak calon pasien yang antri kemudian Terdakwa sampaikan nanti saja mbak karena masih ada yang mengantri, kemudian Terdakwa memberikan nomor antrian kepada Saksi-3;

4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 pergi menuju ruang laboratorium untuk melaksanakan cek darah, setelah cek darah Saksi-3 kembali ke ruang poli gigi lalu dari perawat poli gigi diarahkan menuju ruang radiologi untuk *Rontgen*;

5. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 pergi ke Ruang Radiologi melewati Ruang Poli dan melewati belakang IGD (Instalasi Gawat Darurat), Terdakwa mengikutinya sampai di belakang IGD kemudian Terdakwa memberhentikan Saksi-3 untuk meminta *Instagram*, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-3 "Tadi tidak jadi meminta *Instagram* dikarenakan sedang ramai dan banyak senior di ruang pendaftaran" selanjutnya Saksi-3 memberi IG yang diminta kepada Terdakwa;

6. Bahwa benar setelah selesai dari ruang radiologi selanjutnya Saksi-1 kembali lagi ke ruang poli gigi, kemudian dari petugas poli gigi diarahkan kembali lagi ke rumah sakit pada pukul 16.00 WIB untuk masuk ke ruang rawat inap Nuri 2;

7. Bawa benar sambil menunggu masuk ke ruang rawat inap Nuri 2 Saksi pergi disekitar RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio untuk mencari makan dan pada saat Saksi makan, Terdakwa dan Saksi-3 mulai *chatting* melalui *DM (Direct Message) Instagram*;

8. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat Saksi-3 datang kembali ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dengan menggunakan ojek online *Maxim*;

9. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pulang dinas ke Mess Sularso Subroto dan Terdakwa masih berkomunikasi dengan Saksi-3 lewat *Instagram* sambil meminta Nomor *Whatsapp* tetapi tidak langsung diberikan oleh Saksi-3. Kemudian setelah Terdakwa sudah dapat Nomor *Whatsapp* Saksi-3 dilanjutkan *chatting* lewat *Whatsapp*;

10. Bahwa benar pada pukul 16.00 WIB Saksi kembali ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dan diarahkan untuk masuk ke ruang rawat inap Nuri 2, selanjutnya Terdakwa bertanya lewat *Whatsapp*, bagaimana operasinya dan Saksi-3 menjawab belum menjalani operasi dan tidak ada yang menemani;

11. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi sudah berada di ruang rawat

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2 Terdakwa menanyakan melalui Whatsapp kepada Saksi-3 “apakah saya boleh ke ruanganmu untuk sekedar ngobrol?” lalu Saksi-3 memperbolehkan karena Saksi-3 pikir hanya ngobrol saja;

12. Bahwa benar pukul 20.10 WIB Terdakwa dengan menggunakan kaos warna hitam, celana pendek warna hitam menggunakan masker mendatangi Saksi-3 di ruang rawat inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, kemudian Terdakwa menutup tirai ruangan itu agar tidak terlihat oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama duduk di atas tempat tidur pasien (*Bed*), saat itu Saksi-3 memakai kaos sweater dan posisi tubuh Saksi-3 tertutup semua, pada awalnya Terdakwa bersikap baik dan bercerita tentang kehidupannya, yang katanya Terdakwa adalah anak satu-satunya dan kurang kasih sayang dari keluarganya, sehingga Saksi-3 merasa iba;

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 ngobrol-ngobrol menanyakan alamat dan pekerjaan Saksi-3 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 “kamu sudah punya pacar apa belum?” selanjutnya Saksi-3 menjawab “belum” kemudian Terdakwa bertanya lagi “kenapa?” dan Saksi-3 menjawab “sudah putus enam bulan yang lalu”;

14. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengutarakan niat Terdakwa untuk mengajak Saksi-3 untuk jadian (pacaran), pada awalnya Saksi-3 menolak karena masih baru kenal kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa berkomitmen berpacaran karena masing-masing sudah bekerja sambil kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-3 berhadapan, Saksi-3 menerima Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya lagi untuk memastikan “apakah benar kamu mau serius sama saya, seriuslah” Saksi-3 menjawab “iya”, dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 jadian serta resmi berpacaran;

15. Bahwa benar saat itu Terdakwa sampaikan apakah boleh Terdakwa panggil Saksi-3 “sayang” kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa “mas” aja dulu karena Saksi-3 belum terbiasa;

16. Bahwa benar setelah resmi jadian Terdakwa berdiri bersandar di dinding, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-3 untuk berpelukan kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-3 berkali-kali dan Saksi-3 sempat menolaknya namun Terdakwa tetap memaksa, kemudian tangan Terdakwa mencoba memegang payudara Saksi-3 namun ditepis oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa melanjutkan mencium kening, pipi kanan, pipi kiri dan bibir kurang lebih 15 menit;

17. Bahwa benar saat itu Saksi-3 merasa bingung dan merasa takut karena baru kenal dengan Terdakwa tetapi Terdakwa sudah berbuat pelecehan terhadap Saksi-3, saat itu Saksi-3 tidak berani berontak ataupun berteriak karena takut kepada Terdakwa dan akan mengganggu pasien lain yang ada di ruang Nuri 2 tersebut;

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pamit untuk apel malam, sebelum pergi

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Saksi-3 sempat ngobrol lagi dan Terdakwa bertanya nanti malam siapa yang menemani Saksi-3, dan dijawab Saksi-3 tidak ada, Terdakwa bertanya lagi apakah Terdakwa boleh menemani dan dijawab oleh Saksi-3 kemungkinan setelah Terdakwa selesai apel Saksi-3 sudah tidur, lalu Terdakwa berdiri dan meminta Saksi-3 untuk memeluk Terdakwa kembali Saat itu Saksi-3 memeluk Terdakwa dan saling berpelukan kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-3, setelah sekira satu menit kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama melepaskan pelukan, kemudian Terdakwa berdiri merapat ke tembok saling berhadapan dengan Saksi-3 yang duduk di *bed* dan mengingatkan Terdakwa untuk apel malam, kemudian Terdakwa berpamitan untuk apel malam dan mengatakan setelah apel malam akan kembali ke ruang rawat inap Nuri 2 lagi menemui Saksi-3;

19. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pelecehan kepada Saksi-3 tersebut Saksi-3 menangis dan syok, kemudian karena takut Terdakwa melakukan perbuatan asusila lagi kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menelpon temannya untuk datang dan menemani Saksi-3 di ruang rawat inap Nuri 2, karena sebelum Terdakwa pamitan meninggalkan Saksi-3 sempat menyampaikan setelah apel malam Terdakwa akan datang lagi ke bilik Saksi-3 di ruang Nuri 2;

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa menunggu pelaksanaan apel malam di depan pos Ara 19 (Piket RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio). Setelah selesai apel malam pukul 21.30 WIB Terdakwa berinisiatif menjumpai kembali Saksi-3 di ruang rawat Inap Nuri 2, selanjutnya Terdakwa menunggu dibelakang pintu ruang rawat inap Nuri 2 sambil melihat kearah bilik Saksi-3. Saat itu Terdakwa melihat Saksi-3 selesai dari kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa berusaha melihat *chating* WA di *handphone* Terdakwa tetapi belum dibalas oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang datang ke bilik Saksi-3 dengan membawa keranjang obat, melihat ada laki-laki yang berada di situ kemudian Terdakwa kembali ke mess Sularso Subroto Lanud Supadio;

21. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Mess Sularso Subroto Terdakwa mencoba chat lewat *Whatsapp*, *Instagram* dan telfon Saksi-3 kemudian di *Instagram* tersebut ada yang membalas "kamu ada hubungan apa dengan istri saya?" setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa kaget karena yang Terdakwa ketahui Saksi-3 masih berstatus *single* (belum menikah) kemudian setelah Terdakwa baca kemudian langsung *Instagram* dan *Whatsapp* Saksi-3 dihapus dan diblokir, setelah itu sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi lagi dengan Saksi-3;

22. Bahwa benar saat Terdakwa masuk ruang rawat inap RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio kondisi ruang rawat inap masih banyak keluarga pasien dan orang yang lalu lalang baik dilorong maupun di dalam ruang perawatan, karena tempat tersebut adalah tempat umum yang memungkinkan siapa saja atau keluarga pasien datang ke ruang tersebut;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa benar menurut Saksi-3 pada saat kejadian perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3 di dalam ruang Nuri 2 tersebut kondisi kamar terang oleh lampu, ada 5 (lima) tempat tidur pasien dan terisi oleh pasien yang sedang dirawat inap tetapi sebagian sudah tidur dan juga ada beberapa orang kerabat/keluarga pasien yang sedang menunggu pasien di ruang Nuri 2 tersebut dan setiap tempat tidur pasien hanya dibatasi oleh tirai kain warna merah, bilik Saksi-3 adalah bilik yang bersebelahan dengan kamar mandi pasien yang dibatasi juga dengan tirai kain warna merah dengan bilik yang lainnya;
24. Bahwa benar menurut Saksi-3 pintu ruang rawat inap Nuri 2 tidak dikunci dan bilik Saksi-3 hanya bersekat tirai memungkinkan apabila perawat atau orang lain mau masuk ke bilik Saksi dapat langsung masuk dan dapat melihat perbuatan Terdakwa yang sedang melakukan perbuatan asusila kepada Saksi-3;
25. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 setelah selesai menjalani operasi Saksi-3 bercerita kepada Saksi-4 atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan setelah diceritakan Saksi-4 merasa sangat kecewa kenapa di tempat umum seperti RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio bisa terjadi perbuatan asusila seperti yang Saksi-3 alami;
26. Bahwa benar pada hari yang sama (Selasa tanggal 5 Maret 2024) Saksi-1 mendapat laporan dari personel RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio tentang dugaan perbuatan Asusila yang diduga dilakukan oleh anggota RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio yang mengaku bernama Sdr. Azka;
27. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 pergi ke *Nurse Station* RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio menanyakan pasien atas nama Saksi-3 kemudian Saksi-1 memperoleh informasi bahwa Saksi-3 sudah naik ke ruang operasi untuk melaksanakan Operasi Multiple Impaksi (cabut gigi) dan sudah tidak ada di ruangan inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio;
28. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB setelah apel sore Saksi-1 menemui Saksi-3 di ruangan inap Nuri 2 lalu menemui Saksi-4 yang menemani Saksi-3, karena Saksi-3 sedang istirahat setelah operasi, Saksi-1 mengajak Saksi-4 ke ruangan Garuda 1 yang berada di depan *Nurse Station*. Di dalam ruangan tersebut Saksi-1 menanyakan perihal dugaan perbuatan asusila yang dialami Saksi-3, kemudian Saksi-4 menceritakan cerita dari Saksi-3 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 saat malam hari ada anggota RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio atas nama Sdr. Azka (Terdakwa) melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-3, saat itu Saksi-3 mengatakan bahwa Sdr. Azka (Terdakwa) hanya sekedar mencium dan memegang tangan Saksi-3;
29. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB setelah Saksi-3 bangun menceritakan kronologis kejadian perbuatan asusila yang dialaminya kepada Saksi-1 disaksikan oleh Saksi-4, Lettu Kes Geby dan PNS Wati selaku kepala ruangan. Saksi-3

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia mengalami perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa saat berada di ruangan rawat inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dengan cara Terdakwa memeluk, mencium pipi, kening dan bibir Saksi-3 dari depan kemudian Terdakwa juga memegang payudara namun ditepis oleh Saksi-3 dalam posisi keduanya berdiri;

30. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-1 mengecek pelaku yang melakukan perbuatan asusila tersebut adalah Terdakwa, karena Saksi-3 mengatakan namanya "Azka" dengan menunjukkan foto laporan saat apel malam di samping Pos Piket Ara 19 (Piket Rumah Sakit). Saat itu Saksi-3 menunjuk ke foto Terdakwa yang memakai pakaian kaos hitam yang dipakai saat berada di ruang rawat inap Nuri 2 bersama Saksi-3. Setelah memastikan hal tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Ses Rumkit yaitu Mayor Kes dr. Gideon tentang hal tersebut;

31. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memanggil Terdakwa ke ruang olah raga lalu menanyakan langsung kepada Terdakwa tentang perbuatan asusila tersebut dan Terdakwa hanya mengaku mencium pipi Saksi-3 saja, namun setelah didesak akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

32. Bahwa benar ruang rawat inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio pada saat kejadian merupakan tanggung jawab Saksi-2 karena pada saat kejadian Saksi-2 sedang piket bidan jaga yang dimulai sore sampai dengan malam, namun sebelum kejadian perbuatan asusila tersebut Saksi-2 tidak melihat Terdakwa masuk dan keluar ruang rawat inap Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio karena saat itu situasi di ruang rawat inap sedang ramai oleh pengunjung yang sedang besuk dan posisi Saksi-2 sedang berada di *Nurse Station*;

33. Bahwa benar menurut Saksi-2 pada saat kejadian perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 pintu kamar utama ruang Nuri 2 dalam kondisi terbuka;

34. Bahwa benar menurut Saksi-2 perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-3 di ruang rawat inap RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio adalah perbuatan yang tidak pantas dan menjijikan karena Rumah Sakit adalah tempat pelayanan publik, dimana hal tersebut dapat mencemari nama baik dari RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio;

35. Bahwa benar setelah kejadian perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3 tersebut, Saksi-3 merasa jijik, trauma dan merasa takut atas kejadian tersebut dan tidak ingin hal tersebut terulang lagi.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 di bilik kamar Saksi-3 yang berada di ruang perawatan Nuri 2 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, pintu ruang rawat inap Nuri 2 tidak dikunci dan bilik Saksi-3 hanya bersekat tirai

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan apa saja yang dapat atau orang lain mau masuk ke bilik Saksi-3 dapat langsung masuk dan dapat melihat perbuatan Terdakwa yang sedang melakukan perbuatan asusila kepada Saksi-3 sehingga orang yang melihat dapat menimbulkan nafsu birahi, rangsangan dan menimbulkan rasa jijik.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur pasal serta fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan, karena hanya bersifat permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pada motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa secara tidak sengaja mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Saksi-3 karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya melihat Saksi-3 yang menurut Terdakwa cantik dan menarik;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Saksi-3 membuat Saksi-3 trauma, merasa takut atas kejadian tersebut dan Satuan Terdakwa RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dipermalukan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa telah menyakiti perasaan Saksi-3 dan keluarganya;
- b. Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Saksi-3 dilakukan di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio sehingga perbuatan tersebut tidak pantas karena Rumah Sakit adalah tempat pelayanan publik, dimana hal tersebut dapat mencemari nama baik dari RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio.
- c. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi Disiplin TNI pada umumnya khususnya di Kesatuan Terdakwa di Lanud Supadio;

2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi Prajurit yang lebih baik kedepan;
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c. Terdakwa sebelum perkara ini disidangkan belum pernah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang didasarkan pada dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP, sedangkan Terdakwa memohon agar dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau stafftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto Pratu Raben Harnopan NRP 61919711550328, Ta perawat Urmet Munmet Rumkit Lanud Supadio dan kartu tanda prajurit TNI;
2. 1 (satu) lembar foto Sdri. Saksi-3 dan KTP a.n. Saksi-3;
3. 1 (satu) lembar berisi foto Gedung RSAU dan pintu masuk Poliklinik RSAU dr Mohammad Sutomo Lanud Supadio;
4. 1 (satu) lembar berisi foto ruang pendaftaran pasien, foto pintu masuk ruang rawat inap dan foto ruang Nurse Station (ruang perawat);
5. 2 (dua) lembar bersisi 1 (satu) foto pintu masuk ruang rawat inap Nuri 2 RSAU, dan 4 (empat) foto ruangan atau bilik tempat rawat inab RSAU dr Mohammad Sutomo Lanud Supadio.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa didalam persidangan menyatakan bahwasanya mulai tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa ditahan di sel tahanan Pom TNI AU Lanud Supadio, namun Danlanud Supadio selaku Ankum baru mengeluarkan Keputusan Penahanan Sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/38/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, sehingga sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari Terdakwa ditahan di sel tahanan Pom TNI AU Lanud Supadio tanpa adanya surat penahanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Maret 2024 dan dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak terhitung mulai tanggal 22 September 2024, dengan demikian keseluruhan penahanan Terdakwa selama 200 (dua ratus) hari atau selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa baik atas dasar Keputusan penahanan dari Ankum, Papera maupun tanpa ada dasar surat pernyataan penahanan yang dikeluarkan oleh Satuan akan tetapi menurut keterangan Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dalam persidangan pada kenyataannya Terdakwa ditahan maka perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Raben Harnopan**, Pratu NRP 61919711550328 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar foto Pratu Raben Harnopan NRP 61919711550328, Ta perawat Urmet Munmet Rumkit Lanud Supadio dan kartu tanda prajurit TNI;
 - b. 1 (satu) lembar foto Sdri. Saksi-3 dan KTP a.n. Saksi-3;
 - c. 1 (satu) lembar berisi foto Gedung RSAU dan pintu masuk Poliklinik RSAU dr Mohammad Sutomo Lanud Supadio;
 - d. 1 (satu) lembar berisi foto ruang pendaftaran pasien, foto pintu masuk ruang rawat inap dan foto ruang *Nurse Station* (ruang perawat);
 - e. 2 (dua) lembar bersisi 1 (satu) foto pintu masuk ruang rawat inap Nuri 2 RSAU, dan 4 (empat) foto ruangan atau bilik tempat rawat inab RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Surya Saputra, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 21930028680274 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasehat Hukum Dion Putra, S.H. Letnan Dua Kum NRP 532764 dan Sersan Kepala Mardanilsa, S.H. NRP 522250, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letnan Satu Chk NRP 21010029840882, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 21930028680274

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010029840882

Hakim Ketua

Cap/ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779